

## **TELAAH MAQASHID AL-SYARI'AH FENOMENA CHILDFREE DALAM REALITAS KEHIDUPAN SOSIAL**

**Wilda Siti Hawani**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu

**Azuhria**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu

**Muhammad Ilham**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu

### **Abstrak**

Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka disebut *childfree*. Banyak pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Memang tidak mungkin untuk mengambil keputusan cepat untuk tidak memiliki anak. Pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak karena banyak faktor. Anggapan bahwa perkawinan tidak boleh memiliki anak belakangan ini marak. Hal ini pasti menuai banyak protes di masyarakat karena bertentangan dengan norma budaya, agama, dan norma masyarakat Indonesia. Alasan di balik hal ini adalah bahwa itu tidak benar. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dan survei kepustakaan digunakan, yang berasal dari artikel dan jurnal. Pada dasarnya, tidak memiliki anak diperbolehkan karena hukum dasar pernikahan juga. Di sisi lain, tidak memiliki anak tidak diizinkan karena bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*. Tidak ada yang benar atau salah, tetapi keputusan untuk Namun, pasangan harus membuat keputusan bersama untuk tidak memiliki anak.

Kata Kunci: *Maqashid, al-Syari'ah, Childfree, Sosial*

### **Abstract**

Couples who choose not to have children in their marriage are called *childfree*. Many married couples choose not to have children. It is indeed impossible to make a quick decision not to have children. Couples decide not to have children due to many factors. The opinion that marriage should not result in children has recently become widespread. This is sure to reap a lot of protes in society because it goes against cultural, religious and Indonesian societal norm. The reason behind this is that it is not true. This research method is qualitative, and a literature survey is used, which comes from articles and journals. Basically, not having children is allowed because of the basic laws of marriage too. On the other hand, not having children is not permitted

because it is against maqashid al-syari`ah. There is no right or wrong, but the decision to however, couples must make a joint decision not to have children.

Keywords: Maqashid, al- Syari`ah, Childfree, Social

## **A. Pendahuluan**

Anak adalah salah satu tujuan pernikahan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada ayat 72 surah An-Nahl, yang berbunyi, "Dan Allah menciptakan untukmu pasangan (suami atau istri) sepertimu, dan menjadikanmu dari pasanganmu anak-cucu, dan memberimu makanan dari yang baik." Namun, seiring berjalannya waktu, pernikahan tidak lagi bertujuan untuk memiliki anak. Ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah gagasan tentang perkawinan tanpa anak, juga disebut sebagai perkawinan tanpa anak<sup>1</sup>. Istilah "ketiadaan anak" mengacu pada keengganan seseorang untuk memiliki anak terlepas dari kemampuan biologis dan keuangan mereka untuk melakukannya.<sup>2</sup>

Istilah Childfree sendiri sudah ada sejak tahun 1901. Itu didahului oleh fenomena beberapa abad sebelumnya, terutama di awal abad ke-16, ketika perempuan di Eropa mulai menunda pernikahan hingga pertengahan usia 20-an. Sekitar tahun 1800-an, tarif lajang untuk wanita Eropa dan Amerika meningkat karena semakin banyak wanita yang percaya bahwa mereka dapat memperjuangkan kesejahteraan dan hak untuk memilih tanpa membesarkan anak. Childfree sekarang tersedia di banyak negara maju seperti AS. Setidaknya 15% wanita dan 24% pria memilih untuk tidak memiliki keturunan.

Childfree baru-baru ini menjadi perbincangan di media sosial di Indonesia setelah seorang YouTuber mengutarakan pandangannya mengenai hal tersebut. Belakangan, setelah video YouTube tersebut viral, banyak akun YouTube lain yang juga bermunculan yang melaporkan Childfree. Hal ini menunjukkan bahwa Childfree akan tetap eksis di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nada Putri Rohana and Mustafid Mustafid, "KONSEP KEPERAWANAN TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN TIJAUAN HUKUM ISLAM DAN FEMINISME," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021): 61–87.

<sup>2</sup> Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 3 (2021).

<sup>3</sup> Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, no. 1 (2022): 1–10.

Banyak faktor, terutama psikologis dan finansial, yang memotivasi pasangan untuk memilih opsi tidak memiliki anak. Banyak perempuan yang menolak hamil karena takut tubuhnya tidak lagi bugar, tidak mampu lagi mengasuh anak, hanya fokus pada karir, dan biaya hidup yang mahal. Faktor lain yang membuat pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak adalah karena mereka merasa memiliki anak adalah hal yang sangat sulit dan membebani kehidupan pernikahannya. Lalu ada juga yang takut tidak menjadi orang tua yang baik karena trauma masa kecil.

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan lebih dalam pemahaman tentang Childfree yang kemudian di analisis menggunakan pendekatan Maqashid al-Syari'ah<sup>4</sup>. Pengumpulan data dalam penelitian ini di peroleh dari studi literatur. Sumber informasi yang dimuat dalam penelitian ini diambil dari artikel, jurnal, dan survey kepustakaan.

## **B. Al-Qur'an dan Pernikahan**

Al-Qur'an sebagai rujukan utama hukum Islam mempunyai peranan penting dalam pedoman hidup manusia. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan, baik secara tidak langsung maupun langsung, bahwa memilik anak adalah sunnatullah untuk mincptakan perasaan bahagia dan ketenangan hidup manusia. Sehingga membuat manusia semakin bersemangat untuk beribadah kepada-Nya, baik mahdoh (ibadah langsung) maupun ghairu mahdoh (ibadah tidak langsung maupun ibadah sosial).

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Furqan ayat 74 yang arti nya" Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa".

Mengenai ayat tersebut, wahbah az- Zuhaili menjelaskan di dalam tafsir Al-Munir bahwa doa, permohonan atau permintaan seseorang untuk memiliki pasangan dan keturunan agar memperoleh hidayah dan petunjuk itu di perbolehkan.

---

<sup>4</sup> Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSJL)*, 2021.

Tafsir Wahbah Az-Zuhail terhadap ayat tersebut secara tersirat menegaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah untuk mendapatkan keturunan. Beliau dengan jelas mengatakan bahwa keberadaan keturunan diharapkan dapat memberikan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan manusia. keturunan yang diharapkan adalah keturunan yang bertakwa serta Sholeh dan Sholeha.

### **C. Definisi dan Sejarah Childfree**

Tidak memiliki anak adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik biologis, angkat, atau angkat. Childlessness adalah istilah yang mewakili keengganan seseorang untuk memiliki anak, terlepas dari kemampuan biologis dan finansialnya. Secara harafiah, tidak mempunyai anak adalah suatu keadaan dimana seseorang atau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak. Childlessness adalah keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai anak (HeylawEdu). Istilah tidak memiliki anak mengacu pada keadaan seseorang atau pasangan yang tidak memiliki anak karena alasan pilihan utama (Kamus Oxford). Memilih untuk tidak memiliki anak atau tidak merupakan sikap mandiri, rasional dan bertanggung jawab setiap individu sebagai identitas yang ada.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa Childfree merupakan keputusan suatu pasangan yang memilih untuk tidak mempunyai anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Tidak memiliki anak hanyalah sebuah keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah, namun juga bukan argumen mengenai pembunuhan bayi. Lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa tidak hamil sehingga tidak mempunyai anak adalah keputusan seorang wanita yang sudah menikah. Beberapa orang menganggap keputusan ini egois. Namun ada juga yang berpendapat bahwa

---

<sup>5</sup> Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia," in *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol. 2, 2022, 64–70.

keputusan tersebut tidak egois melainkan berdasarkan pemikiran yang sadar dan matang.<sup>6</sup>

Sejarawan Washington Post Rachel Chrastil mengatakan keputusan untuk tidak memiliki anak ditandai dengan turunnya angka kelahiran di Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-19, tentu saja karena industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perempuan telah memasuki industri ini sehingga mereka sering merasa nyaman hidup sendiri karena mereka memiliki standar hidup yang lebih baik. Meski sudah menikah, keputusannya untuk tidak memiliki anak tidak tergoyahkan. Menurut *Historical Trends in Childlessness* karya Donald T. Rowland, tidak adanya anak pada tahun 1800-an dan 1900-an bukannya tanpa kontroversi. Karena mereka hidup dalam lingkungan keluarga yang besar dan selalu lengkap. Meski tidak punya anak, itu tidak masalah. Tren tidak memiliki anak bervariasi sepanjang sejarah. Misalnya, pada periode setelah Perang Dunia II (1939-1945), angka kelahiran meningkat tajam di seluruh dunia.<sup>7</sup>

Tidak ada anak yang diketahui pada awal abad ke-16, ketika perempuan Eropa mulai menunda pernikahan sampai usia dua puluhan. Sekitar abad ke-19, angka lajang di kalangan perempuan Eropa dan Amerika meningkat karena semakin banyak perempuan yang percaya bahwa mereka dapat memperjuangkan kesetaraan dan hak untuk memilih tanpa harus membesarkan anak. Saat ini *Childfree* telah menyebar ke banyak negara maju seperti Amerika Serikat. Setidaknya 15% perempuan dan 24% laki-laki memilih untuk tidak memiliki anak. *Childfree*, artinya orang yang tidak menginginkan atau berniat mempunyai anak, pertama kali digunakan pada tahun 1972. Mereka memilih untuk tidak mempunyai anak walaupun mereka mempunyai sumber daya finansial dan biologis.<sup>8</sup>

Memiliki anak merupakan harapan bagi pasangan suami istri. Mungkin pernyataan ini masih penting di sebagian masyarakat Indonesia. Dan di Indonesia negara-negara mayoritas Muslim. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan

---

<sup>6</sup> Abdul Hadi and Husnul Khotiimah, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–52.

<sup>7</sup> Kharisul Wathoni Wathoni, Yuli Salis Hijriyani, and Alda Ismi Azizah, "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam," *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 113–26.

<sup>8</sup> Victoria M. Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021). H. 30

perkembangan zaman, bagi sebagian orang konsep keluarga Bahagia, hal itu tidak selalu berhubungan dengan kehadiran anak. Keluarga yang bahagia bisa saja terjadi berasal dari hubungan pria-wanita yang intens, sumber keuangan yang memadai atau bahkan memiliki hewan peliharaan yang setia saja sudah cukup. Karena faktor-faktor ini, ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin memilih untuk tidak memiliki anak. Pendukung gaya hidup tanpa anak, seperti Corinne Maier, Penulis Perancis dalam bukunya: *40 Reasons Not to Memiliki Anak* mengemukakan beberapa alasan untuk mendukung pendapatnya.

Berikut beberapa alasan utama mengapa seseorang menjadi tidak ingin punya anak. Ada beberapa faktor dan alasan yang menyebabkan keputusan untuk tidak memiliki anak tersebut, sehingga membuat banyak pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Beberapa faktor tersebut antara lain:<sup>9</sup>

1. Faktor psikologis dan ekonomi menyebabkan banyak perempuan menolak untuk hamil karena takut tubuhnya tidak lagi bugar, tidak mampu mengasuh anak, dan hanya fokus pada karir dan pekerjaan, merasa belum mampu secara ekonomi, jika mereka memiliki anak maka pengeluaran akan terus bertahan dan melonjak tinggi.
2. Merasa mempunyai anak akan sangat sulit dan membebani kehidupan berumah tangga. Lalu ada juga yang takut tidak menjadi orang tua yang baik karena trauma masa kecil.
3. Faktor pribadi dan sosial, merupakan alasan pribadi untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan ketika tidak mempunyai anak. Mengurus anak memerlukan banyak perhatian, tenaga dan pikiran. Berikut beberapa alasan seseorang tidak ingin memiliki anak di pandang dari segi personal dan sosial.
  - a. Kurangnya keinginan untuk menjadi orang tua
  - b. Tidak mempunyai insting sebagai orang tua.

---

<sup>9</sup> Salman Al Farisi, "Childfree Dalam Perspektif Fiqh Al-Aulawiyat," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021).

- c. Melihat efek anak-anak pada keluarga/teman yang kurang berkecukupan dan terlantar.
  - d. Kurangnya minat untuk mematuhi kewajiban sosial.
  - e. Pertimbangan untuk membesarkan anak-anak dengan menggunakan kapasitas intelektual manusia yang buruk.
  - f. Ketersediaan alat-alat kontrasepsi membuat pilihan untuk childfree menjadi semakin mudah untuk dilakukan.<sup>81</sup>
  - g. Kekhawatiran atas efek kehamilan pada tubuh wanita seperti bertambahnya berat badan, stretch marks, payudara yang menurun, pigmentasi berlebihan pada wajah, otot panggul yang kendur yang menyebabkan berkurangnya kenikmatan seksual bagi wanita dan pasangannya, wasir, inkontinensia urin, kematian, dan lain-lain.
4. Faktor lingkungan, mempengaruhi pengalaman masyarakat menghadapi masalah perkawinan. Misalnya jika seseorang melihat kehidupan pernikahan orang yang lain yang tidak harmonis setelah memiliki anak atau bahkan sering terjadi pertikaian mengenai cara mendidik anak dan sebagainya, sehingga membentuk pola pikir childfree di karenakan lingkungan yang secara tidak langsung menunjukkan repotnya memiliki dan mengurus anak.
  5. Koefisien kepadatan, karena kapasitas negara dianggap memadai. Faktanya, kelebihan penduduk tidak menjadi masalah karena dapat menjadi bonus demografi bagi peradaban jika masyarakat dilatih secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pendidikan dan pengembangan masyarakat harus menjadi lebih efektif dan efisien untuk membatasi populasi tanpa anak. Menjadikan masyarakat lebih efisien dan produktif adalah kebaikan sosial yang harus diprioritaskan dibandingkan tidak memiliki anak demi keuntungan.

#### **D. Childfree di Beberapa Negara**

##### **1. Childfree di Jepang**

Jepang merupakan negara dengan sumber daya manusia yang luar biasa normal Hal ini tercermin dari kemampuan penyerapan Jepang Informasi dari

Barat tentang kemajuan negara-negara tersebut. Karena Selama Restorasi Meiji, Jepang meningkatkan sumber daya manusianya yang luar biasa teknologi dan bergabung dengan Jerman dalam Perang Dunia II. Namun penyerapan Jepang terhadap Barat bukan hanya soal ilmupengetahuan tapi juga budayanya, jadi tren Tanpa Anak dan Lajang feminis menginvasi Jepang.

Kecenderungan ini lahir dari budaya patriarki yang kuat Jepang yang meminggirkan hak-hak perempuan. Wanita dipertimbangkan sebagai warga negara kelas dua yang tanggung jawabnya hanya mengurus rumah tangga. Omong-omong Artinya ketika seorang wanita menikah, dia harus mengikutinya merawat keluarga suami dan mertua ketika sakit.

## 2. Childfree di Amerika

Sebelum istilah ini tersebar negara di Indonesia Ada beberapa penelitian tentang topik ini di beberapa negara untuk mengetahui alasan mereka memilih untuk tidak mempunyai anak. Berdasarkan data Biro Sensus AS, persentase jumlah pasangan yang tidak memiliki anak meningkat tiga kali lipat dalam beberapa tahun antara tahun 1967 dan 1971, angka tersebut meningkat dari 1,3 persen menjadi 3,9 persen. Pada tahun 2000 hampir 19% wanita berusia 40-an dan 29% wanita berusia 30-an tidak memiliki penyakit ini. seorang anak Wanita berusia 20an juga melahirkan di Amerika Serikat berada pada rekor terendah, sedangkan usia rata-rata ibu yang baru pertama kali menjadi ibu dan angka kelahiran pertama pada wanita berusia di atas 35 tahun ditingkatkan Saat ini, jumlah perempuan tanpa anak di Amerika Serikat adalah sekitar 8,9%, dan diperkirakan hingga 25% perempuan Mereka yang lahir pada tahun 1973 tidak akan memiliki anak.

## 3. Childfree di Indonesia

Saat ini, fenomena childfree semakin berkembang Indonesia. Masyarakat mulai membicarakan fenomena ini dan menunjukkan banyak keuntungan dan kerugian dalam masyarakat mengenai kebebasan memiliki anak. Konsep Childfree sedang menyebar di Indonesia setelah seorang influencer bernama Gita Savitri mengumumkan hal itu tidak ingin mempunyai anak Setiap orang



punya alasannya masing-masing di balik opsi ini. Gita di Instagram story-nya @gitasav.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Bank Dunia, angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2019 angka kelahiran Sekitar per 1.000 penduduk diterbitkan oleh Badan pusat Statistik (BPS) yang menunjuk kan bahwa pertumbuhan penduduknya melambat. Pertumbuhan penduduk di Indonesia 2010-2020 yang menunjukkan penurunan sebesar 1,25 persen dibandingkan periode sebelumnya tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 yang menunjukkan 1,49 persen. BPS juga menilai bahwa antara tahun 2025 dan 2030, pertumbuhan penduduk hanya sebesar 0,80%. dan juga akan jatuh tahun depan. Jika Anda melihatnya lebih dekat Indonesia mengalami tingkat penurunan angka kelahiran di beberapa provinsi dalam data BPS pertumbuhannya terus melambat. Misalnya saja tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Aceh juga terus mengalami penurunan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2015 terjadi peningkatan jumlah penduduk 2,03% Selain itu, pertumbuhan penduduk pada tahun 2015-2020 menunjukkan 1,77%. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya di provinsi tersebut Pertumbuhan penduduk Aceh juga melambat.

## **E. Dampak positif dan negatif melakukan Childfree**

### **1. Dampak positif**

#### **a. Ruang lingkup publik**

Pada tingkat normal, hal ini dapat mengatur populasi dunia. Populasi dunia saat ini di Worldometers.info sekitar 7,9 miliar orang. Jumlah itu terus bertambah setiap detik, karena data yang ditampilkan bersifat real-time. Menurut PBB, 105 masalah ledakan penduduk. Hal ini tentu saja berdampak pada beberapa permasalahan masyarakat, seperti: kelaparan, permasalahan lingkungan tempat tinggal, kemiskinan dan lain nya.

#### **b. Ruang lingkup pribadi**

Seperti yang dijelaskan dalam alasan seseorang tidak memiliki anak tentu membawa dampak positif orang yang sebenarnya berniat melakukannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) kebebasan finansial
- 2) ada banyak waktu luang untuk bersenang-senang
- 3) Hindari trauma masa kecil
- 4) Bagi wanita dengan masalah kesehatan seperti: membahayakan ibu, kalau dia punya anak pasti datang untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu.

## 2. Dampak negatif

- 1) Jika dilakukan secara terus menerus akan mengakibatkan kepunahan umat manusia. Terlihat ketika angka kelahiran menurun atau bahkan melahirkan pun tidak bisa menyebabkan kepunahan umat manusia. Semakin sedikit orang, semakin sedikit jumlahnya. Sumber daya manusia diperoleh untuk membangun peradaban.

Masalah kesuburan ini pernah dialami di Jepang. Banyak generasi muda Jepang menganut budaya workaholic, mereka lebih memilih menghabiskan waktu luangnya dengan bekerja lembur. Ditambah budaya workaholic, masalah kesuburan juga bukan disebabkan oleh gerakan feminis pernikahan (selibat) sebagai protes terhadap budaya patriarki.

- 2) Berkurangnya generasi produktif berikutnya.

Karena penduduk usia kerja semakin berkurang, dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dapat menimbulkan masalah kepegawaian. Jika hal ini terjadi, gelombang imigran akan masuk ke negara tersebut. Kehancuran tanah dan penduduk asli, sehingga identitas negara semakin lama semakin menghilang.

## **F. Childfree Dalam Hukum Islam**

Para ahli fiqih modern sebenarnya telah membahas secara mendalam persoalan tidak mempunyai anak. Salah satunya adalah Syekh Syauqi Ibrahim Alam Dar Ifta dari Mesir yang mengeluarkan fatwa nomor 4713 pada 5 Februari 2019. Syekh Syauqi

Alam dikutip Bicansyariah.com mengatakan, dalam Islam tidak ada hukumnya, anak bukanlah perbuatan melawan hukum.

Alasannya adalah: **Pertama**, tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an atau Hadits Nabi bahwa laki-laki dan perempuan boleh mempunyai anak. **Kedua**, tidak mempunyai anak diputuskan oleh kedua belah pihak (suami istri), bukan hanya pihak yang tidak menginginkan anak. Selain itu, kemungkinan tidak memiliki anak juga diperkuat dengan ketakutan anda bahwa memiliki anak akan meninggalkan calon orang tua tanpa pengawasan karena kesibukan dan pekerjaan. Hukum syariah tidak mengharuskan semua pasangan untuk memiliki anak, namun sebagian besar umat Islam cenderung menikah dan memiliki lebih banyak anak.

Dan keputusan ini hendaknya diambil dengan penjelasan bahwa itu adalah tanggung jawab orang tua (suami). Jika suatu pasangan merasa bahwa mereka tidak dapat memikul tanggung jawab ini atau jika mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak karena alasan tertentu, seperti memiliki anak, hal ini akan membahayakan kesehatan perempuan atau takut akan kehancuran yang disebabkan oleh perubahan iklim. tentang kesuburan dan keduanya sepakat bahwa mereka tidak dapat mempunyai anak sehingga tidak ada kejahatan/dosa terhadap mereka karena tidak ada teks dalam Al-Qur'an yang melarang mencegah atau mengurangi kesuburan.<sup>10</sup>

**Ketiga**, tidak mempunyai anak serupa dengan kasus aslinya (hubungan seksual terputus sebelum orgasme, mengakibatkan sperma laki-laki keluar dari vagina perempuan). Nasib ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan disepakati bahwa dalam keadaan seperti ini, laki-laki dan perempuan yang menghalangi untuk mempunyai anak (tidak mempunyai anak) akan menentukan atzal, dan mengenai atzal tersebut, para ulama sepakat bahwa hukumnya diperbolehkan jika ada kesepakatan antara laki-laki dan laki-laki. wanita. Di sisi lain, meskipun tidak ada pernyataan dalam Al-Quran dan Hadits yang

---

<sup>10</sup> Jk Habibi et al., "Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 2 (2023): 139–52.

mewajibkan adanya anak, namun Al-Quran menunjukkan bahwa memiliki anak merupakan kelanjutan dari garis keturunan keluarga. Tanpa anak, jelas generasi mendatang tidak akan mampu bertahan lama. Sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Furqan [25]:74 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Oleh karena itu, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan pentingnya anak dalam kehidupan manusia. Menurut Al Ghazal, anak mempunyai peranan sentral dalam kehidupan manusia. Pencarian keturunan merupakan aliran sesat dalam empat aspek. Alasan utama mengapa pernikahan dianjurkan adalah untuk menjaga dari gangguan syahwat/nafsu sehingga tidak ada seorang pun yang bahagia bertemu Tuhan dalam keadaan lajang<sup>11</sup>. Pertama, mendapatkan keridhaan Allah dengan melahirkan anak. Kedua, mengupayakan kecintaan Nabi Muhammad SAW agar menambah jumlah orang yang dibanggakannya. Ketiga, harapan mendapat keberkahan dari doa anak-anak shaleh sepeninggal orang tuanya. Keempat, mengupayakan perwalian anak jika anak sebelumnya meninggal dunia.<sup>12</sup>

Ketua Majelis Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi menjelaskan, Islam melarang pernikahan dengan tujuan tidak mempunyai anak. Memang salah satu dari lima tujuan utama hukum Islam adalah kesinambungan garis keturunan. “Kecinambungan garis keturunan merupakan salah satu tujuan hukum syariah. Maka Islam sangat menganjurkannya dan Al-Quran juga menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan anak”, Allah SWT berfirman: “...Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahannya, tetapi Dia menerima

<sup>11</sup> Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional,” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

<sup>12</sup> M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,” in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 8, 2022, 219–33.

taubatmu dan mengampunimu. Maka sekarang berilah syafaat kepada mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu..." (QS al-Baqarah ayat 187)

Ungkapan "carilah apa yang Allah berikan kepadamu" artinya pernikahan akan menghasilkan anak. Surat lainnya, yakni surat al-Furqan ayat 74, bahkan berbicara tentang mendoakan keberkahan anak. Nabi Zakaria juga mendoakan anak yang baik sebagaimana tertuang dalam ayat 2 sampai 6 Surat Maryam. Kiai Zubaidi menilai pepatah tersebut menunjukkan bahwa keluarga menginginkan anak, bukan sekadar suka atau takut, dan sebagainya.

### **G. Childfree dalam Perspektif Maqashid Syari'ah**

Maqashid asy-syariah adalah gagasan hukum Islam bahwa syariat diturunkan oleh Allah untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut para pendukung gagasan ini, tujuan-tujuan tersebut dapat ditemukan atau diambil dari sumber-sumber utama hukum Islam dan harus selalu diingat ketika memutuskan suatu perkara hukum.

Memiliki anak adalah salah satu masalah terpenting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia<sup>13</sup>. Allah SWT menciptakan pengaturan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan manusia melalui pernikahan<sup>14</sup>. Namun seiring berjalannya waktu, memiliki anak dalam pernikahan bukan lagi menjadi tujuan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah konsep pernikahan tanpa anak atau disebut juga dengan childless.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dengan adanya larangan pernikahan tanpa anak, maka akan tetap dipertahankan:

#### **a. Agama (hifz al-din)**

Disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah ra.

---

<sup>13</sup> M. Taufiq and Muhammad Ilham, "Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021).

<sup>14</sup> Zubair Rahman Saende, Lomba Sultan, and Abdul Syatar, "IJTIHAD ULAMA DALAM MERUMUSKAN METODE MEMAHAMI MAQÂSID AL-SYARÎ'AH," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 73–94.

<sup>15</sup> Asep Munawarudin, "CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *YUSTISI* 10, no. 2 (2023): 119–37.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR. Muslim)

Anak yang bertakwa adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan Islam. Anak-anak Sholeh mengikuti dan menaati hukum Allah SWT dan Rasul-Nya. Ini juga akan bermanfaat bagi orang lain. Pengabdian ini akan menjamin terkabulnya doa kedua orang tua. Hukum syariah tidak mengharuskan semua pasangan untuk memiliki anak, namun sebagian besar umat Islam cenderung menikah dan memiliki lebih banyak anak. Dan keputusan ini hendaknya diambil dengan penjelasan bahwa itu adalah tanggung jawab orang tua (pasangan).<sup>16</sup>

Hifzu al-din yang artinya memelihara/menjaga agama. Ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan untuk melestarikan agama ini. Pertama, bahwa agama merupakan fitrah bagi setiap orang, sebagai tanda kebutuhan dan ketaatan seorang hamba kepada Penciptanya. Oleh karena itu, ketika seorang hamba tidak puas, maka ia kehilangan nyawanya dan dapat menimbulkan penyimpangan dan kerusakan.<sup>16</sup> Kedua, agama memuat berbagai ajaran yang berkaitan dengan keimanan, akhlak, dan hukum Al-Qur'an dan Sunnah. Menerapkan semua ajaran ini. maka orang itu adalah orang yang mengatur wasiat as-shār dan termasuk ketaatan pada keimanan.

Hifz al-Din merupakan konsep etika Islam yang mengacu pada pelestarian dan perlindungan agama, jiwa, ruh, keturunan dan harta benda. Hal ini sering digunakan sebagai prinsip panduan untuk perilaku pribadi dan sosial dalam komunitas Muslim. Dari sudut pandang mereka yang tidak mempunyai anak,

<sup>16</sup> Kinanthi Fikriya and Muh Tasrif, "Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqāsidī)," *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 36–55.

orang yang tidak menginginkan anak dapat berargumentasi bahwa keputusan mereka dalam banyak hal sejalan dengan prinsip hifz al-Din:

Pertama, Melindungi Kehidupan: Tanpa anak, masyarakat bisa saja mengaku memprioritaskan kesejahteraan fisik dan mental. Mereka mungkin percaya bahwa mereka dapat merawat dan melindungi kehidupan mereka dengan lebih baik dengan berfokus pada kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri.

Kedua, Menjaga kewarasan: Beberapa orang yang tidak memiliki anak mungkin berpendapat bahwa tidak memiliki anak memungkinkan mereka mencurahkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk pertumbuhan pribadi, pendidikan, dan pencarian intelektual. Mereka mungkin percaya bahwa hal ini berkontribusi terhadap pemeliharaan dan pengembangan kecerdasan mereka sendiri.

Ketiga, Pelestarian aset: Infertilitas juga dapat dilihat sebagai cara untuk melestarikan dan melindungi sumber daya dan aset keuangan. Tanpa tanggung jawab finansial untuk membesarkan anak, individu memiliki lebih banyak kebebasan untuk berinvestasi pada keamanan finansial mereka dan mengumpulkan kekayaan.

#### **b. Jiwa (hifz al nafs)**

Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Az-Zariyat: 56)*

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan, kelak Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban orang tua atas amanah yang diberikan kepadanya. Apakah kepercayaan itu terpenuhi atau tidak. Anak adalah amanah Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua. Untuk itu, anak harus diberi makan dan dididik

dengan baik agar mampu tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani. Setiap orang diciptakan untuk menjadi hamba-Nya.<sup>17</sup>

Hifzu al-nafs yang artinya menopang/melindungi jiwa. Islam sangat memperhatikan kelestarian dan penghidupan manusia, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tanpa terpeliharanya ruh manusia maka kehidupan mukallaf tidak ada lagi, yang berarti ia tidak dapat menerapkan dan melestarikan unsur-unsur dasar agama lain. Menurut Al-Amidy, pelestarian agama secara umum harus diutamakan. kelestarian jiwa, namun dalam keadaan tertentu (khusus) kepedulian terhadap jiwa dapat melampaui agama (musatsnayyat).

Konsep Maqashid Syariah merupakan suatu kerangka pemikiran Islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan utama prinsip Syariah. Salah satu tujuan utama Maqashid Syariah adalah hifz al-nafs, yaitu perlindungan dan pelestarian jiwa atau diri. Dalam konteks tidak mempunyai anak, pandangan mengenai hifz al-nafs bisa berbeda-beda tergantung penafsiran individu dan konteks budaya yang berbeda. Beberapa dalil yang dapat dikaitkan dengan konsep hifz al-nafs dalam konteks memandang anak yang tidak mempunyai anak antara lain:

Pertama, Melindungi kesehatan mental dan emosional: Beberapa orang mungkin memilih untuk tidak memiliki anak karena mereka yakin mereka dapat lebih fokus pada kesehatan mental mereka. Mereka mungkin merasa bahwa tidak memiliki anak membantu mereka menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam hidup mereka.

Kedua, Menjaga kualitas hidup: Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa tidak memiliki anak membuat mereka lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya. Mereka mungkin merasa bahwa hal ini membantu mereka mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi.

### **c. Akal (hifz al aql)**

---

<sup>17</sup> Fatmawati Fatmawati, "Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 26–36.



Anak merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah SWT. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. asy-Syura ayat 49-50 sebagai berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِيَمُنَّ بِهِ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَبِهِ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

*Artinya: "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa." (QS. asy-Syura: 49-50).*

Menjadi orang tua memang tidak mudah, banyak hal yang perlu dipersiapkan seseorang ketika menjadi orang tua. Persiapan mental merupakan hal terpenting dalam membesarkan anak. Beberapa pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil akibat pola asuh dan gaya hidup keluarga yang buruk.<sup>18</sup>

Hifzu al-'aql yang artinya menjaga/menjaga pikiran. Pikiran merupakan salah satu bagian terpenting dalam diri seseorang yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Secara wajar, manusia dapat membedakan, merasakan, dan mengetahui apa saja yang dapat dijangkaunya, baik sesuatu yang ada di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Oleh karena itu, segala tindakan dan perbuatan yang merugikan akal manusia pada hakikatnya adalah suatu bentuk gangguan terhadap fungsi dasar diri seseorang. makhluk yang berpikir.

Maqashid Syariah adalah istilah Islam yang mengacu pada maksud atau tujuan hukum Syariah. Tujuan tersebut salah satunya adalah hifz al aql yang artinya menjaga dan melindungi batin atau pikiran. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan ketahanan pikiran manusia. Dalam konteks infertilitas, mis. Keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak, mungkin berbeda pandangan dalam Islam. Namun secara umum, Islam

<sup>18</sup> Aty Munshihah and M. Riyan Hidayat, "Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 2 (2022): 211–22.

menganjurkan umatnya untuk melahirkan dan meneruskan keberlangsungan umat manusia.

Dalam Islam, memiliki anak dianggap sebagai anugerah dari Allah dan merupakan kewajiban. Anak dipandang sebagai sosok yang dapat diandalkan dan perlu dirawat dan diberi pendidikan yang baik. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak mempunyai anak harus dipertimbangkan secara matang dan dibenarkan dengan alasan yang sah. Namun Islam juga mengakui bahwa setiap individu mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan hidup, termasuk apakah akan mempunyai anak atau tidak. Dalam hal ini prinsip *hifz al aql* dapat diterapkan, dengan menjamin pengambilan keputusan dilakukan secara bijaksana, penuh pertimbangan matang, dan tidak melanggar prinsip agama atau nilai moral.

Faktor-faktor seperti kesehatan fisik dan mental, stabilitas keuangan, tanggung jawab sosial dan kemampuan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak penting untuk dipertimbangkan ketika mempertimbangkan untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini harus diambil dengan mempertimbangkan *maqashid syariah* secara keseluruhan, termasuk *hifz al aql*, sehingga keputusan tersebut tidak merugikan diri sendiri, pasangan, atau masyarakat pada umumnya.

#### d. Keturunan (*hifz al nasl*)

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 133:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَانِكَ إِِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

*Artinya: "Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami (hanya) berserah diri kepada-Nya." (QS. Al Baqarah: 133).*

Anak adalah keturunan dari orang tuanya. Kelahirannya merupakan kelanjutan dari cita-cita orang tuanya dalam menghidupi dan menjaga garis

keturunan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik.<sup>19</sup>

Hifzu al-'Nasl, artinya pemeliharaan/perlindungan terhadap keturunan. Keturunan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena generasi peneruslah yang mewarisi unsur genetik dan non genetik dari orang tuanya. Islam sangat memperhatikan kelestarian keturunan karena berkaitan dengan menjaga kehormatan seseorang, oleh karena itu Islam memerintahkan perkawinan dan mengharamkan perzinahan untuk melindungi generasi setiap anak yang dilahirkan, untuk menjaga hak perwalian dan untuk memenuhi hak tersebut. Warisan.

Maqashid Syariah adalah istilah Islam yang mengacu pada maksud atau tujuan hukum Syariah. Salah satu tujuan tersebut adalah hifz al nasl yang artinya melindungi dan menjaga keturunan atau kelangsungan umat manusia. Dalam Islam, memiliki anak dianggap sebagai anugerah dari Allah dan merupakan kewajiban. Anak dipandang sebagai sosok yang dapat diandalkan dan perlu dirawat dan diberi pendidikan yang baik. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak mempunyai anak harus dipertimbangkan secara matang dan dibenarkan dengan alasan yang sah.

Konsep maqashid syariah hifz al nasl menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keturunan manusia. Menurut pandangan ini, memiliki anak dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama. Dengan memiliki anak, umat Islam diharapkan dapat melahirkan generasi yang terus mengajarkan agama Islam dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang baik. Dalam hal ini prinsip hifz al nasl dapat diterapkan, dengan menjamin pengambilan keputusan dilakukan secara bijaksana, penuh pertimbangan matang, dan tidak melanggar prinsip agama atau nilai moral.

#### **e. Harta Benda (hifz al mal)**

---

<sup>19</sup> Ragil Friedenta Pantow and Shofiyun Nahidloh, "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syar'ah Hifdz An-Nasl," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 811-819-811-19.

Sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. an-Najm ayat 39-41 sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

Artinya: "dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna," (QS. an-Najm: 39-41).

Kaum muda saat ini merasa minder atau takut tidak mampu menafkahi anak-anaknya, yang mereka anggap sebagai kehidupan yang sulit dan berat. Bagi yang belum menginginkan anak, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Hal ini bertentangan dengan hipotesis yang sering kita dengar, semakin banyak anak, semakin banyak rejeki. Mereka tidak hanya memiliki penghidupan materi untuk menghidupi anak-anaknya, tetapi mereka juga perlu mempersiapkan diri sejak awal.

Hifzu al-'māl yang artinya menjaga/menjaga hak milik (kekayaan). Properti merupakan bagian penting yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pentingnya menjaga keberadaan harta benda, agar setiap orang tidak mengambil atau mengeksploitasi harta milik orang lain yang bukan merupakan haknya. Selain itu, tujuan aturan agama dalam pemeliharaan harta benda adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mengetahui bagaimana menggunakan hartanya secara bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pelaksanaan solidaritas dan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan "hifz al mal" adalah perlindungan harta benda dalam Maqashid Syariah. Melihat fenomena kebebasan anak dalam perspektif Maqashid Syariah, perlu dipahami bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan pilihan pribadi dan harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip Islam. Konsep prokreasi sangat dilindungi dari sudut pandang hak asasi manusia jika berkaitan dengan hak-hak individu, sedangkan konsep Maqashid Al-Shariah menekankan pada pelestarian keturunan sebagai perintah langsung Allah SWT kepada manusia. Oleh karena itu, fenomena childless dapat dilihat secara berbeda dari dua sudut pandang tersebut.

Meningkatnya fenomena tidak mempunyai anak di Indonesia telah memicu perdebatan tentang bagaimana Islam menyikapi konsep tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak bertentangan dengan konsep Maqashid Al-Syariah yang menekankan pada pelestarian keturunan. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pilihan pribadi yang patut dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Anak merupakan ciptaan Allah SWT dengan takdirnya masing-masing. Ia hidup sendiri, tanpa kendala orang lain, termasuk orang tuanya. Setiap orang yang lahir ke dunia ini harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Maqashid al-shari'ah dapat menentukan tidak mempunyai anak menurut hukum Islam. Maqashid al-shari'ah menjamin hifz al-nasbi (perlindungan anak cucu). Untuk menetapkan tidak adanya anak dalam hukum Islam, perlu didefinisikan terlebih dahulu hukumnya. Perspektif yang berbeda juga menyebabkan perbedaan dalam undang-undang Bebas Anak. Jika illat sah termasuk dalam kategori dharuriyati, maka Childfree diperbolehkan. Misalnya, jika seorang wanita sedang hamil dan kehamilannya dapat membahayakan nyawanya, dia mungkin memilih untuk tidak mempunyai anak<sup>20</sup>. Namun sebaliknya, jika seseorang hanya khawatir dengan perubahan bentuk tubuhnya setelah hamil dan melahirkan, atau hanya ingin mengejar karir, hal tersebut tidak membuat dirinya ingin memiliki anak karena anak dapat menghalanginya untuk kembali beraktivitas, maka hal itu tidak halal bagi mereka.

## **H. Penutup**

Mengenai dasar hukum perkawinan, tidak memiliki anak merupakan pilihan yang diperbolehkan, juga diperbolehkan (mubah) dan dapat berbeda-beda tergantung keadaan. Pernikahan tanpa anak diperbolehkan atas dasar masalah daruriyyat. Namun bebas anak dilarang atau haram jika bertentangan dengan maqashid al-syariah. Tidak mempunyai anak dapat mempengaruhi keharmonisan

---

<sup>20</sup> Zamzam Mustofa, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85–103.

keluarga, hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, tidak memiliki anak hendaknya tidak menjadi prioritas dalam kehidupan berkeluarga dan bahkan tidak boleh dilakukan jika memungkinkan, karena hal ini bertentangan dengan sifat manusia dan dapat membatasi. Di sisi lain, sikap terhadap pilihan tidak memiliki anak juga tidak bisa dianggap buruk. Orang ini mungkin mempunyai kebaikan, tetapi itu bukan milik orang lain. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa hari ini mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak, mungkin lain kali mereka akan mengubah keputusannya. Atau sebaliknya, seseorang yang sangat ingin mempunyai anak memutuskan di tengah jalan untuk tidak ingin mempunyai anak. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam mengenai hak asuh anak termasuk dalam ruang lingkup ijtihad. Hukum Islam yang fleksibel dan istimewa selalu berkembang sebagai solusi permasalahan masyarakat.

## **I. Daftar Pustaka**

Al Farisi, Salman. "Childfree Dalam Perspektif Fiqh Al-Aulawiyat." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021).

Al Jufri, Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL)*, 2021.

Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 3 (2021).

Fatmawati, Fatmawati. "Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 26-36.

Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, no. 1 (2022): 1-10.

Fikriya, Kinanthi, and Muh Tasrif. "Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqāṣidī)." *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 36-55.

Habibi, Jk, Khoirul Ma'arif, Adji Pratama Putra, and Agung Burhanusyihab. "Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 2 (2023): 139-52.

Hadi, Abdul, and Husnul Khotiimah. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647-52.

Haecal, M. Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." In *Gunung Djati Conference Series*, 8:219-33, 2022.

Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

Munawarudin, Asep. "CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *YUSTISI* 10, no. 2 (2023): 119-37.

Munshihah, Aty, and M. Riyan Hidayat. "Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 2 (2022): 211-22.

Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85-103.

Pantow, Ragil Friedenta, and Shofiyun Nahidloh. "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 811-819-811-19.

Rohana, Nada Putri, and Mustafid Mustafid. "KONSEP KEPERAWANAN TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN TIJAUAN HUKUM ISLAM DAN FEMINISME." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021): 61-87.

Saende, Zubair Rahman, Lomba Sultan, and Abdul Syatar. "IJTIHAD ULAMA DALAM MERUMUSKAN METODE MEMAHAMI MAQÂSID AL-SYARÎ'AH." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 73-94.

Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia." In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2:64-70, 2022.

Taufiq, M., and Muhammad Ilham. "Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021).

Tunggono, Victoria M. *Childfree & Happy*. Yogyakarta: EA Books, 2021.

Wathoni, Kharisul Wathoni, Yuli Salis Hijriyani, and Alda Ismi Azizah. "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam." *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 113-26.